



Juridical Analysis Of Sentencing Disparity In Cases Of Joint Commission Of Rape And Murder By A Minor In Palembang

Kajian Yuridis Disparitas Pidana Dalam Kasus Turut Serta Melakukan Pemerkosaan Dan Pembunuhan Oleh Anak Di Palembang

Welmar Sonia Aprialda da Silva ¹⁾; Jimmy Pello ²⁾; Orpa G. Manuain ³⁾
^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Email: ¹⁾ aidadasilva1004@gmail.com ; ²⁾ jimmy.pello@staf.undana.ac.id
³⁾ orpa.manuain@staf.undana.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Sentencing Disparity, Child, Participation In A Criminal Offense, Rape, Murder, Substantive Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji disparitas penjatuhan pidana dalam perkara turut serta melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan oleh anak di Palembang. Perbedaan sanksi yang signifikan terhadap beberapa anak yang terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana berat menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dan asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana dalam perkara tersebut dan bagaimana seharusnya penjatuhan pidana yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab disparitas pidana serta merumuskan konsep penjatuhan pidana yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan hak korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terjadi karena belum optimalnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam konteks penyertaan. Pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada faktor usia dan posisi pelaku utama tanpa mengaitkannya secara proporsional dengan tingkat keterlibatan, kesadaran, dan kontribusi nyata masing-masing pelaku. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim perlu menekankan analisis peran dan kontribusi setiap anak secara individual dan konsisten menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana individual guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

ABSTRACT

This study examines sentencing disparity in cases involving joint participation in rape and murder committed by minors in Palembang. Significant differences in sanctions imposed on several minors involved in the same series of serious crimes raise juridical issues concerning the application of the principle of individual criminal responsibility and proportionality within the juvenile justice system. The research addresses two main questions: why sentencing disparity occurs in such cases and how sentencing should be imposed in accordance with prevailing legal principles. The objective is to analyze the causes of disparity and to formulate an appropriate sentencing framework that reflects justice and balances the protection of child offenders with victims' rights. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning methods. The findings indicate that sentencing disparity arises from the suboptimal application of individual criminal responsibility in the context of participation. Judicial considerations tend to emphasize age and the position of the principal offender without proportionally linking them to the level of involvement, intent, and actual contribution of each minor. As a result, the sentencing decisions create imbalances that do not fully reflect proportionality, equality before the law, and substantive justice within the juvenile justice system. Therefore, judges should place greater emphasis on analyzing each offender's individual role and consistently apply the principle of individual criminal responsibility to ensure a fair balance between child protection and justice for victims.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga, termasuk anak-anak (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945). Menurut (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak sesuai tingkat kedewasaannya. Sebagai kelompok rentan dan generasi penerus, anak memerlukan perlindungan khusus baik di ranah sosial maupun dalam sistem hukum, terutama saat berhadapan dengan peradilan pidana. Oleh karena itu, negara wajib menjamin bahwa setiap anak diperlakukan dengan mekanisme hukum yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Komitmen terhadap perlindungan anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik secara internasional maupun nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan terhadap perlakuan yang adil, manusiawi, serta sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Maka, setiap tindakan hukum, termasuk dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, negara harus memastikan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat perlindungan, bukan penghukuman semata. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip bahwa anak adalah individu yang memerlukan perlindungan khusus, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (2) (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) yang mengatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” kemudian dijabarkan lagi dalam (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pendekatan yang menitikberatkan pada keadilan restoratif (*restorative justice*) serta mengedepankan upaya diversifikasi guna menghindari pemenjaraan (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Namun, pendekatan perlindungan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan, karena tidak hanya berdampak serius terhadap korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan mencerminkan kegagalan nilai moral dalam lingkungan anak. Kasus yang terjadi di Palembang pada tahun 2024 lalu, yang melibatkan empat orang anak yaitu IS (17), MZ (13), NS (12), dan AS (12) didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama berupa kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap korban perempuan berusia 13 tahun di area pemakaman umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana mati terhadap anak tersebut dengan merujuk pada Pasal 76D (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang mengatur perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (5) (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, dan/atau menimbulkan akibat berat termasuk kematian korban dengan ancaman pidana mati serta pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) yang mengatur bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu tindak pidana dipidana sebagai pelaku. IS sebagai pelaku utama dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ditambah kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun, sementara tiga pelaku lainnya hanya dikenai tindakan rehabilitasi sosial selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Perbedaan perlakuan pidana tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting, terutama terkait disparitas pidana, apakah perbedaan penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional, atau justru mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Disparitas pidana yang tidak didasarkan pada pembenaran hukum yang sah berpotensi mencederai asas *equality before the law*, keadilan substantif, dan kepastian hukum, yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Diversi tidak dapat dilaksanakan, karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) yang menyatakan “*Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan dilakukan secara bersama-sama.*” Dalam perkara ini, pemerkosaan dan pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang melebihi batas ancaman 7 tahun (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi sosial terhadap tiga pelaku lainnya sebagai bentuk pidana patut dipertanyakan dari sisi kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dan rasionalitas yuridis.

Pasal 1 angka 3 (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak antara usia 12 hingga 18 tahun, namun kapasitas pertanggungjawaban pidana anak tetap bergantung pada tingkat usia dan pemahaman akan akibat perbuatan. Pelaku berusia 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) tahun memang masih termasuk dalam



kategori anak awal, namun apabila mereka terbukti ikut serta dalam perbuatan secara sadar, maka bentuk pemidanaan harus tetap mempertimbangkan peran dan intensi keterlibatan, bukan hanya usia biologis. Kasus ini menjadi menarik karena ketiga anak tersebut tidak hanya disebut dalam narasi dakwaan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tetapi juga secara rinci digambarkan ikut memegang, menyetubuhi korban, dan membantu pelaku utama dalam proses pembunuhan. Bahkan dalam uraian peristiwa, keempat anak tersebut bersama-sama merencanakan dan melaksanakan perbuatan, dari mulai membawa korban ke lokasi, melakukan pemerkosaan secara bergiliran, hingga meninggalkan korban dalam kondisi meninggal dunia. Namun pada akhirnya, hanya satu pelaku dijatuhi pidana oleh pengadilan, sementara peran tiga anak lainnya seolah dikesampingkan atau tidak memperoleh pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini. Hal ini menimbulkan dugaan disparitas pemidanaan yang memerlukan kajian secara mendalam, baik dari segi substansi hukum maupun implementasi kebijakan penuntutan. Pasal 71 ayat (1) huruf e (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan: “*pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga*” Namun, dalam pertimbangan hukum putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dampak yang sangat berat terhadap korban dan keluarganya tidak diuraikan secara memadai. Hal ini menunjukkan kelemahan substansial dalam isi putusan, khususnya dalam proporsionalitas pidana antar pelaku, pertimbangan terhadap penderitaan korban, serta penempatan prinsip perlindungan anak yang tidak seimbang dengan rasa keadilan masyarakat (Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025).

Kajian yuridis terhadap kasus turut serta melakukan pemerkosaan dan pembunuhan oleh anak di Palembang dapat menunjukkan apakah sistem peradilan pidana anak telah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-undang, atau justru ada penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

LANDASAN TEORI

Teori Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang dalam doktrin hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Menurut (Moeljatno, 2008) pemerkosaan adalah perbuatan yang menyerang kesusilaan dengan unsur utama adanya kekerasan atau ancaman kekerasan serta hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Rumusan klasiknya terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang menitikberatkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Dalam konteks perlindungan anak, pengaturan pemerkosaan diperluas melalui (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang memberikan ancaman pidana lebih berat dan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban. Secara kriminologis, (Santoso, 2008) membagi bentuk pemerkosaan berdasarkan motif, seperti *seductive rape*, *sadistic rape*, *anger rape*, *domination rape*, dan *exploitation rape*. Klasifikasi ini penting untuk menilai tingkat kesalahan (*mens rea*) dan kualitas perbuatan pelaku dalam konteks proporsionalitas pemidanaan.

Teori Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. (Moeljatno, 2008) mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur kesengajaan menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Dalam konteks anak sebagai pelaku, ketentuan pemidanaan tunduk pada (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) yang membatasi pidana penjara maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa serta melarang pidana mati dan penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia pelaku.

Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Konsep penyertaan (*deelneming*) mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Bentuk-bentuk penyertaan meliputi *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitlokker*, dan *medeplichtige*. Menurut (Sudarto, 1977) penyertaan mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*actus reus*) dan kehendak bersama (*mens rea*). Dalam konteks turut serta (*medepleger*), setiap pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual, meskipun tindak pidana dilakukan secara kolektif. Teori ini menjadi penting dalam menilai proporsi kesalahan masing-masing anak pelaku dalam perkara pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan bersama-sama.

Teori Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*)

Gabungan tindak pidana atau *concurus* merujuk pada situasi di mana satu pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana. Menurut (Arief, 1998) *concurus* dapat berupa *concurus* idealis (Pasal 63 KUHP) dan *concurus* realis (Pasal 64–65 KUHP). Dalam perkara pemerkosaan yang disertai pembunuhan, terdapat kemungkinan penerapan *concurus* realis karena adanya dua perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun berkaitan erat. Namun terhadap anak, penerapan gabungan pidana tetap dibatasi oleh ketentuan maksimal dalam UU SPPA, sehingga prinsip proporsionalitas harus ditafsirkan dalam kerangka perlindungan anak.

Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang sama atau setara tanpa dasar pembenaran yang jelas. (Harkrisnowo, 2024) mengklasifikasikan disparitas dalam beberapa bentuk, termasuk disparitas antar hakim atau antar perkara yang sejenis. Fenomena disparitas muncul karena luasnya diskresi hakim dan ketiadaan pedoman pemidanaan yang seragam. (Spohn, 2009) menjelaskan bahwa ketimpangan dapat terjadi ketika pelaku dengan latar belakang dan tingkat kesalahan berbeda dijatuhi hukuman yang sama, atau sebaliknya. (Adji, 1977) menegaskan bahwa disparitas hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada alasan rasional dan relevan. Dalam konteks anak sebagai pelaku, disparitas menjadi isu krusial apabila perbedaan pidana tidak mencerminkan perbedaan peran, tingkat kesalahan, dan kontribusi nyata masing-masing pelaku dalam tindak pidana bersama.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak didasarkan pada (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) sebagai *lex specialis*. Prinsip-prinsip utama yang mendasarinya adalah kepentingan terbaik bagi anak, *ultimum remedium*, keadilan restoratif, dan proporsionalitas. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, dan pidana penjara maksimal adalah setengah dari ancaman bagi orang dewasa, atau paling lama 10 tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Hal ini menunjukkan adanya sistem individualisasi pidana yang lebih kuat dibanding sistem pemidanaan orang dewasa. Menurut (Muladi & Arief, 1984), tujuan pemidanaan modern bersifat integratif, mencakup rehabilitasi, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan keadilan. Dalam perkara tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan, orientasi rehabilitatif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat.

Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Anak

Prinsip proporsionalitas menuntut agar pidana sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. (Arief, 1998) menegaskan bahwa proporsionalitas bukan berarti meringankan pidana secara otomatis terhadap anak, melainkan menyesuaikan pidana dengan kualitas kesalahan. Dalam konteks perkara pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak, proporsionalitas harus diukur berdasarkan:

1. Tingkat keterlibatan masing-masing pelaku;
2. Kesengajaan dan kehendak bersama;
3. Akibat yang ditimbulkan;
4. Faktor usia dan kondisi psikososial anak.

Dengan demikian, landasan teori penelitian ini menegaskan bahwa analisis disparitas pidana harus bertumpu pada prinsip pertanggungjawaban pidana individual, konsep penyertaan, teori *concurus*, serta prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak. Kerangka ini menjadi dasar normatif untuk menilai apakah perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus yang diteliti telah mencerminkan keadilan substantif dan konsistensi penerapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg terkait tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, guna menilai apakah pertimbangan dan amar putusan telah mencerminkan keseimbangan antara prinsip keadilan, perlindungan anak, dan tujuan sistem peradilan pidana anak.



Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan amar putusan dalam perkara yang dikaji. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan teori mengenai pertanggungjawaban pidana individual, sistem pemidanaan anak, dan prinsip keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Terjadinya Disparitas Pidana dalam Kasus Turut Serta Melakukan Pemerkosaan dan Pembunuhan oleh Anak di Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban AA (13 tahun) di Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas pemidanaan yang signifikan di antara empat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yakni IS (17 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). IS sebagai pelaku yang dinilai memiliki peran dominan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja 1 (satu) tahun. Sementara itu, tiga pelaku lainnya hanya dikenai tindakan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di LPKS Darmapala tanpa pidana penjara.

Secara doktrinal, keempatnya didakwa dengan konstruksi turut serta (*medeplegen*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa mereka hadir bersama di lokasi kejadian, mengetahui dan menyetujui terjadinya perbuatan, serta turut berpartisipasi dalam tindak pidana seksual yang menjadi bagian dari rangkaian kejahatan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana umum, kondisi ini menempatkan seluruh pelaku sebagai pelaku penuh (*dader*) yang memiliki derajat pertanggungjawaban yang pada prinsipnya setara. Namun demikian, hakim melakukan individualisasi pidana dengan membedakan tingkat kesalahan berdasarkan usia dan peran dominan. Diferensiasi tersebut secara teoritis dapat dibenarkan sebagai bentuk *justified disparity*, sepanjang memiliki dasar rasional dan proporsional. Permasalahan muncul ketika selisih sanksi mencapai perbedaan yang sangat tajam, baik secara kuantitatif (selisih sekitar 10 tahun) maupun secara kualitatif (pidana penjara dibanding tindakan rehabilitasi). Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan keadilan substantif bagi korban.

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta selaras dengan *Convention on the Rights of the Child*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan dan proporsionalitas. Dalam konteks perkara ini, orientasi rehabilitatif diterapkan secara kuat terhadap tiga pelaku termuda, sementara terhadap IS pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif. Meskipun terdapat perbedaan usia dan peran dalam pelaksanaan tindak pidana, ketimpangan yang sangat besar dalam jenis dan lamanya sanksi menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam penerapan asas proporsionalitas.

Rehabilitasi selama satu tahun terhadap pelaku yang turut serta dalam kejahatan seksual berat dan pembunuhan dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pertanggungjawaban yang sebanding dengan tingkat kesalahan. Dengan demikian, meskipun pendekatan perlindungan anak menjadi landasan utama, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan dimensi akuntabilitas pidana agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Disparitas pemidanaan dalam perkara ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, fleksibilitas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan diskresi luas kepada hakim untuk memilih antara pidana dan tindakan. Selain itu, perbedaan kategori usia terutama kecenderungan perlakuan lebih lunak terhadap anak di bawah 14 tahun menjadi dasar diferensiasi sanksi. Penafsiran terhadap peran dominan IS sebagai inisiator dan pelaku pembekapan yang menyebabkan kematian juga menjadi faktor penting dalam penentuan pidana yang lebih berat. Secara non-yuridis, pertimbangan psikologis, potensi rehabilitasi, kekhawatiran terhadap dampak prisonisasi, serta tekanan opini publik turut memengaruhi konstruksi putusan. Hakim berada dalam posisi dilematis antara tuntutan keadilan retributif dari keluarga korban dan paradigma rehabilitatif yang menjadi roh sistem peradilan pidana anak. Secara keseluruhan, disparitas dalam perkara ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum karena terdapat dasar pembenar berupa perbedaan usia dan peran. Namun, lebar perbedaannya menimbulkan persoalan proporsionalitas dan keadilan

substantif. Tanpa pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan terukur, potensi terjadinya disparitas serupa dalam perkara berat yang melibatkan anak sebagai pelaku akan tetap terbuka di masa mendatang.

Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan di Palembang


Penjatuhan pidana terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan di Palembang harus dianalisis dalam kerangka khusus sistem peradilan pidana anak. Perkara ini tidak hanya menyangkut penerapan norma hukum positif, tetapi juga menempatkan hakim pada posisi dilematis antara kewajiban melindungi anak sebagai pelaku dan tuntutan keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, analisis penjatuhan pidana dalam perkara ini perlu dikaitkan secara erat dengan prinsip-prinsip pemidanaan anak, pembatasan pidana penjara, serta standar pemidanaan untuk kejahatan berat sebagaimana diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Pemberlakuan UU SPPA menandai pergeseran paradigma fundamental dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Sistem yang sebelumnya berorientasi pada pendekatan represif dan retributif beralih menuju pendekatan protektif dan rehabilitatif, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik perkembangan khusus. Reorientasi ini sekaligus merefleksikan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules 1985*.

Secara filosofis, (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) didasarkan pada pemahaman bahwa anak belum memiliki kematangan kognitif, emosional, dan moral yang setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak dapat diperlakukan sebagai miniatur sistem peradilan pidana orang dewasa. Tujuan utama pemidanaan anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Prinsip-prinsip seperti perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, proporsionalitas, serta ultimum remedium menjadi fondasi normatif yang harus menjiwai setiap putusan hakim.

(Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) secara tegas membedakan antara pidana dan tindakan sebagai dua bentuk respons hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Perbedaan ini mencerminkan perubahan paradigma dari pemidanaan yang bersifat menghukum menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan dan pembinaan. Anak tidak diposisikan sebagai objek pembalasan, melainkan sebagai individu yang memerlukan intervensi hukum, sosial, dan psikologis untuk mencegah pengulangan perbuatan. Pidana dalam konteks anak tetap dimungkinkan, tetapi ditempatkan dalam kerangka yang sangat terbatas dan proporsional. Sementara itu, tindakan berfungsi sebagai instrumen rehabilitatif yang bertujuan memulihkan kondisi anak serta menyiapkan reintegrasi sosialnya secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 71 (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir setelah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga. Struktur hierarkis ini menunjukkan preferensi pembentuk undang-undang terhadap sanksi non-kustodial yang bersifat edukatif dan korektif. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila sanksi lain dipandang tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan anak. Dalam konteks tindak pidana berat, prinsip ultimum remedium tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan menuntut agar bentuk pertanggungjawaban tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perkembangan anak. Dengan demikian, pidana penjara tetap dimungkinkan, tetapi harus ditempatkan dalam batas yang ketat dan disertai program pembinaan yang komprehensif.

Pembatasan pidana penjara dalam (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) merupakan manifestasi konkret dari prinsip *diminished responsibility*. Anak diakui sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, tetapi tingkat kesalahannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa, tanpa penerapan minimum khusus, serta larangan pidana mati dan penjara seumur hidup. Pembatasan ini didasarkan pada kajian perkembangan psikologis yang menunjukkan bahwa anak dan remaja memiliki keterbatasan dalam pengendalian impuls dan pengambilan keputusan rasional. Dengan demikian, pidana penjara yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan faktor perkembangan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dan kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi. Pemerkosaan yang disertai pembunuhan merupakan kategori kejahatan paling serius karena melanggar integritas seksual sekaligus hak untuk hidup korban. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, standar pemidanaan harus berfungsi sebagai titik keseimbangan antara perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Meskipun (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) berorientasi



rehabilitatif, dimensi retributif dan preventif tidak dapat sepenuhnya diabaikan dalam kasus kejahatan berat dengan dampak *irreversible*. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku kejahatan serius harus mempertimbangkan tingkat keseriusan delik, peran dan tingkat partisipasi dalam penyertaan, usia dan kematangan psikologis, dampak terhadap korban dan keluarga, serta potensi rehabilitasi dan risiko residivisme. Faktor-faktor ini menjadi dasar individualisasi pidana agar tidak terjadi disparitas yang tidak proporsional di antara pelaku yang memiliki kontribusi nyata terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dalam perkara Palembang, keempat anak terbukti melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara bersama-sama (*medeplegen*) dalam satu rangkaian peristiwa, sehingga memenuhi konstruksi penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP dan gabungan tindak pidana (*concursum realis*). Meskipun teori penyertaan memungkinkan ancaman pidana yang sama, konteks anak menuntut penerapan asas individualisasi pidana agar pertanggungjawaban disesuaikan dengan peran dan kondisi masing-masing pelaku. Penjatuhan pidana yang ideal terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di Palembang harus dilakukan secara proporsional, individual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pidana tidak boleh disamaratakan, tetapi harus mencerminkan perbedaan peran, usia, dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku, tanpa mengabaikan hak korban dan rasa keadilan masyarakat. Terhadap pelaku utama yang berusia 17 tahun, pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dapat dinilai tepat secara yuridis dan proporsional. Namun, pidana tersebut harus disertai pembinaan intensif dan rehabilitasi psikologis agar selaras dengan tujuan pemidanaan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Terhadap pelaku berusia 12–13 tahun yang turut serta secara aktif, penjatuhan sanksi idealnya berupa model pemidanaan kombinatorik antara pembinaan dalam lembaga dan rehabilitasi psikososial terstruktur. Rehabilitasi ringan dalam waktu singkat tidak memadai untuk mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan dan berpotensi mengabaikan tujuan pembentukan kesadaran moral dan pencegahan residivisme.

Rehabilitasi selama satu tahun terhadap tiga pelaku anak secara normatif memang sesuai dengan (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), namun secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan bagi korban. Durasi yang singkat, minimnya jaminan pengawasan pascarehabilitasi, serta ketidakseimbangan antara perlindungan pelaku dan pengakuan penderitaan korban menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak pelaku kejahatan serius harus tidak hanya patuh pada norma hukum, tetapi juga mampu memulihkan nilai moral dan kepercayaan sosial terhadap sistem peradilan pidana anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa disparitas penjatuhan pidana dalam perkara turut serta melakukan pemerkosaan dan pembunuhan oleh anak di Palembang terjadi karena belum optimalnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dalam konteks penyertaan. Meskipun majelis hakim telah menguraikan peran faktual masing-masing pelaku dalam bagian pertimbangan fakta persidangan, perbedaan tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan secara eksplisit ke dalam ratio decidendi yang mengaitkan tingkat kesalahan, bentuk partisipasi, serta intensitas kehendak bersama dengan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Akibatnya, disparitas yang muncul lebih mencerminkan pendekatan berbasis usia biologis dibandingkan analisis komprehensif terhadap mens rea dan kontribusi nyata setiap pelaku sebagaimana konstruksi penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan kesan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku lebih dominan dibandingkan perwujudan asas proporsionalitas dan persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, disparitas dalam putusan a quo tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan usia dan kondisi psikologis, tetapi juga oleh belum konsistennya penerapan prinsip penyertaan, individualisasi pidana, serta keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan substantif bagi korban.

Lebih lanjut, penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berat yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya dirumuskan melalui pendekatan individual-proporsional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child*. Penilaian terhadap anak pelaku tidak boleh semata-mata didasarkan pada usia biologis, melainkan harus mempertimbangkan secara komprehensif peran aktif, kesadaran, dan kontribusi nyata dalam rangkaian kejahatan. Dalam konteks tindak pidana berat, diversifikasi dan pendekatan non-pemidanaan tidak dapat diterapkan secara absolut. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi sosial harus ditempatkan secara rasional dan konsisten dengan tingkat keterlibatan pelaku. Model pemidanaan yang ideal adalah model yang tetap berorientasi pada pembinaan dan masa depan anak, namun sekaligus memberikan pengakuan hukum yang adil

terhadap beratnya kejahatan, penderitaan korban, dan rasa keadilan masyarakat. Keseimbangan inilah yang menjadi esensi keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pembaruan dan penguatan sistem peradilan pidana anak. Pertama, bagi pembentuk undang-undang, diperlukan langkah penyempurnaan pengaturan mengenai pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam perkara tindak pidana berat yang dilakukan secara bersama-sama. Penyelarasan norma tersebut penting dilakukan dengan arah kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama terkait tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan 52. Pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kewajiban hakim untuk menguraikan secara jelas peran konkret, tingkat kesalahan, serta kondisi individual anak pelaku dalam pertimbangan hukum akan memberikan pedoman normatif yang lebih kuat dalam mewujudkan pemidanaan yang proporsional, tanpa mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan perkara pidana anak lebih mengoptimalkan penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemidanaan KUHP Nasional yang baru. Pertimbangan hukum hendaknya disusun secara sistematis dan argumentatif dengan mengaitkan secara langsung peran masing-masing anak dalam tindak pidana penyertaan dengan jenis serta berat ringannya sanksi pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Pertimbangan yang komprehensif dan transparan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak. Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana, terutama dalam perkara tindak pidana berat. Program rehabilitasi yang terstruktur, berkelanjutan, serta disertai mekanisme evaluasi yang terukur akan lebih efektif dalam mendukung tujuan reintegrasi sosial anak. Pendekatan pembinaan yang berbasis asesmen individual juga penting untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh intervensi yang sesuai dengan kebutuhan psikologis, sosial, dan pendidikannya, sehingga dapat meminimalkan risiko residivisme. Keempat, bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris. Kajian empiris terhadap praktik peradilan di berbagai daerah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola disparitas dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, pengembangan kebijakan hukum pidana anak di masa mendatang dapat lebih responsif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1977). *Mass media dan hukum*. Erlangga, Jakarta.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Harkrisnowo, H. (2024). *Menjelajahi perkembangan hukum pidana yang progresif di Indonesia: Suatu catatan ringkas*. Samudra Biru.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Santoso, T. (2008). *Kriminologi*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8414&lokasi=lokal>
- Spohn, C. (2009). *How Do Judges Decide?: The Search for Fairness and Justice in Punishment*. SAGE Publications Inc.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum Pidana*. Alumni.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Legis. No. 1 (2023).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Legis. No. 11 (2012).
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Legis. No. 20 (2025).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Legis. No. 35 (2014).